**KONTRAK KULIAH**

Nama Mata Kuliah : Hukum Administrasi Daerah

Kode Mata Kuliah : HKA616303

Semester : V / Ganjil

SKS : 2 sks (2-0)

Mata Kuliah Prasayarat : Hukum Administrasi Negara

Waktu Kuliah : Senin, 09.10 WIB

Program Studi : Ilmu Hukum

Dosen Pengampu : 1.Nurmayani, S.H., M.H.

 2. Ati Yuniati ,S.H.,M.H

1. **MANFAAT MATA KULIAH**

Matakuliah ini merupakan mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan, sehingga membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang mendekati praktis. Dengan demikian setelah lulus mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis kebijakan pemerintah di bidang Keuangan negara dan mampu menerapkan dalam praktik di lapangan. Dengan demikian mata kuliah ini mendekatkan lulusan dengan dunia kerja.

1. **DESKRIPSI MATA KULIAH**

Hukum Administrasi merupakan mata kuliah wajib minat pada Bagian Hukum Administrasi Negara. Substansi dari mata kuliah Hukum Administrasi Daerah ini mencakup aspek-aspek hukum atau aturan-aturan tentang pemerintah daerah termasuk pemerintah desa.Antara lain mengkaji tentang prinsip-prinsip pemerintahan daerah, asas-asas pemerintahan daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah serta otonomi desa.

Sebagai bagian dari kajian ilmu hukum, maka pembahasannya akan mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum nasional dan pendapat-pendapat para sarjana yang berkopeten dalam hal ini.

1. **OPERASIONALISASI CAPAIAN PEMBELAJARAN PERKULIAHAN**

Tabel: Operasionalisasi Capaian Pembelajaran Perkuliahan ke dalam Bahan

Kajian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Capaian Pembelajaran Perkuliahan** | **Bahan Kajian** |
| 1 |  Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan | * 1. Pengertian pemerintah dan pemerintahan
	2. Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah
	3. Hubungan pengawasan pemerinntah pusat dan daerah
	4. Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah
 |
| 2 |  Asas-asas pemerintahan daerah | 1. Asas desentralisasi pemerintahandaerah
2. Asas dekonsentrasi pemerintahan darah
3. Asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

  |
| 3 |  Pengaturan tentang pemerintah Daerah | 1. UUD 1945 Pasal 18
2. UU No22 Th 1999 tentang pemerintah daerah
3. UU No32 Th 2004 tentang pemerintah daerah
4. UU No 23 Th 2014 tentang pemerintah daerah
 |
| 4 | wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah | 1. Urusan pemerintahan absolut
2. Urusan pemerintahan konkuren
3. Urusan pemerintahan umum
 |
| 5 | Kedudukan kepala daerah | 1. Kedudukan kepala daerah
2. Hak dan kewajibn kepala daerah
3. Pemberhentian kepala daerah
 |
| 6 | Tugas dan fungsi perangkat daerah | 1. Sekretariat daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Insfektorat daerah
4. Dinas daerah
5. Badan daerah
6. kecamatan
 |
| 7 | DPRD | 1. Fungsi DPRD
2. Tugas dan Wewengan DPRD
3. Hak-hak DPRD
 |
| 8 | Peraturan Daerah | 1. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Tata urutan perundang-undangan
2. Peraturan daerah khusus
3. Kewenangan pembuatan peraturan daerah
 |
| 9 | Keuangan Daerah | 1. Pendapatan asli daerah
2. Dana transfer
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 |
| 10 | Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1. Tujuan, sifat dan waktu pengawasan
2. Pengawasan intern
3. Engawasan ekstern
4. Pengawasan DPRD
 |
| 11 | Pemerintah desa | 1. Pengaturan tentang desa
2. Otonomi desa
3. Kegiatan-kegiatan
 |
| 12 | Kepala desa | a. kedudukan kepala desab. tugas dan fungsi kepala desa |
| 13 | Perangkat desa | 1. Kedudukan perangkat desa
2. Tugas dan fungsi perangkat desa
 |
| 14 | Badan Musyawarah Desa | a.kedudukan badan musyawarah desab.tugas dan fungsi badan musyawarah desa |
| 15 | Keuangan desa | a.sumber-sumber keuangan desab. peranggungjawaban keuangan desac APBDesa |
| 16 | Peraturan desa | a.kewenangan pembuatan peraturan desab kedudukanperaturan desa |

1. **Tugas dan Kewajiban Dosen dan Mahasiswa**
2. Kehadiran : Jumlah total pertemuan adalah 16 kali pertemuan, dan

 harus dipenuhi sekurang-kurangnya 13 kali untuk dapat

 dianggap layak mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).

 Ketidakhadiran dengan surat izin/keterangan lainnya yang

 diakui sebagai izin dapat dianggap sebagai kehadiran.

1. Tugas : Tugas terdiri dari tugas mandiri dan kelompok.
2. Quis : Dilaksanakan dapat dengan maupun tanpa pemberitahuan

 sebelumnya (insidental).

1. Keaktifan : Mahasiswa dengan keaktifan yang memberi dampak

 positif selama perkuliahan layak diberikan reward yang

 diperhitungkan sebagai tambahan nilai akhir berdasarkan

 kebijaksanaan dosen

1. Ketertiban : Selama kegiatan perkuliahan, mahasiswa wajib menjaga

 tata tertib, dilarang makan/minum/merokok/membuat

 kegaduhan, mematikan ponsel dan alat komunikasi

 lainnya, berpakaian yang sopan dan pantas (tidak

 memakai sandal dan kaos oblong), serta wajib datang

 selambat-lambatnya sepuluh menit setelah perkuliahan

 dibuka.

1. Ketentuan lain sehubungan dengan perkuliahan yang tidak dimuat di dalam perjanjian ini akan ditentukan di kemudian hari.
2. **Sistem Penilaian**

Penilaian ditentukan dari hasil

1. Kehadiran : 10%
2. Quis : 20%
3. Tugas : 20%
4. UTS : 20%
5. UAS : 30%

A >75.00 Konversi A = 4

B 65-75 B = 3

C 55-65 C = 2

D 45-55 D = 1

E < 45 E = 0

**REFERENSI:**

 A Buku

Fuady, Ahmad Helmi, dkk., 2002. *Memahami Anggaran Publik*. Yogyakarta : UPP IDEA Press.

Atmosudirjo, S.Prajudi.1994. *Hukum Administrasi Negara*.Ghalia Indonesia. Jakarta

Estiningsih, Muji. *Fungsi Pengawasan DPRD*, Universitas Atmaajaya, Yogyakarta

Budiarjo,Miriam dan Ambrong, Ibrahim.1995.*Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia.* PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,1996. *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila.* PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Gie, The Liang, 1994. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jilid II. Liberty. Yogyakarta.

HR, Ridwan.2002, *Hukum Adminstrasi Negara*.UII Press. Yogyakarta

Manan, Bagir.1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945.* Pustaka Sinar Harapan. Jakarta

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*.Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII. Yogyakarta.

Mamesah, D.J, 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*.PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Marbun.B.N, 1982. *DPR Daerah Pertumbuhan Masalah dan Masa Depannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Musanef, 1986. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Gunung Agung. Jakarta

Muhcsan, 1082. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Jakarta

Nugroho D, Riant.2000, *Desentralsasi Tanpa Revolusi,* PT Gramedia, Jakarta.

Rahman Nitibaskara, Tubagus Ronny.2002. *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek MasaDepan Otonomo Daerah*. Jakarta.

Riwo Kaho, Josef.1995.*Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,*PT Rajawali Pres. Jakarta.

Sarundajang, 1999.*Arus balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta

Siagian, Sondang.P.2000*, Administrasi Pembangunan*,Gunung Agung . Jakarta

Sukirno, Sadono., 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Perkasa.

Sujamto,1990, *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sunarno, Siswanto.2006.*Hukum Pemerintahan Daerah*.Sinar Grafika. Jakarta

Surianingrat, Bayu.1985*. Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Aksara Baru. Jakarta

Soleh, Chabib dan Rochmanyah, Heru, 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa,* Bandung : Fokus Media.

Syarifuddin, Ateng.1982*. Hubungan Kepala Daerah Dengan DPRD*.Tarsito.Bandung

Wasistiono, Sadu dan Tahir, M.Irwan.2006.*Prospek Pengembangan Desa. Fokusmedia.Bandung*

Widjaya, HAW.2013.*Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia.*PT Raja Grafindo Persada.Jakarta

Yuswanto,2012,*Desentralisasi Keuangan Daerah*, Rajawali Press, Jakarta

**B.Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 *Tentang Perbendaharaan Negara.*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*